

KONTRADIKSI ANTARA BUDAYA DAN HUKUM TERHADAP NIKAH MUDA: TELAAH LITERATUR HUKUM DAN ANTROPOLOGI

**Qaisyah¹, Saniatul Al Awiyah², Aldi Pratama³, Ilham Sani Putra⁴,
Ilham Ramadhan⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

qaisyahazahrah@gmail.com¹, saniatulalawiyah340@gmail.com²

pratamaaldi151299@gmail.com³, ilhamsaniputra@gmail.com⁴,

ilhamramadhann0510@gmail.com⁵

Keywords

*Contradiction, Early
Marriage, Law,
Anthropology*

Abstract

Indonesia ranks second highest in cases of child marriage in ASEAN, after Cambodia. According to data from the Central Bureau of Statistics (BPS), the proportion of women aged 20–24 who married before the age of 18 still averaged 6.92% nationally in recent years. This figure is even higher than 17% in provinces like West Nusa Tenggara, highlighting the cultural strength behind the practice of child marriage. This condition indicates a contradiction between the socio-cultural values present in society and the official legal rules that protect them. On one hand, the state issues policies to reduce the number of early marriages; on the other hand, society still adheres to customs and beliefs that legitimize child marriage. This situation is what causes legal policies at the local level not to always be well implemented. Therefore, the aim of this study is to gain a better understanding of the dynamics occurring between culture and law regarding early marriage. Additionally, this research also attempts to find ways of reconciliation so that child protection can be carried out while respecting local wisdom, in order to protect children's rights to education, mental well-being, and health. However, early marriage is considered to honor family, strengthen social bonds, or follow tradition in many places.

Kata kunci

*Kontradiksi, Nikah
Muda, Hukum,
Antropologi*

Abstrak

Indonesia menempati urutan kedua tertinggi dalam kasus pernikahan dini di ASEAN, setelah Kamboja. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun masih rata-rata 6,92% secara nasional pada beberapa tahun terakhir. Angka ini bahkan lebih dari 17% di provinsi seperti Nusa Tenggara Barat, menunjukkan kekuatan budaya dalam praktik pernikahan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara nilai sosial-budaya yang ada di masyarakat dan aturan hukum resmi yang melindungi. Di satu sisi, negara mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi jumlah pernikahan dini; di sisi lain, masyarakat masih memegang adat dan kepercayaan yang melegitimasi

pernikahan anak. Situasi inilah yang menyebabkan kebijakan hukum di tingkat lokal tidak selalu diterapkan dengan baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang terjadi antara budaya dan hukum terkait nikah muda. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menemukan cara rekonsiliasi agar perlindungan anak dapat dilakukan dengan menghormati kearifan lokal. untuk melindungi anak dari hak pendidikan, kesejahteraan mental, dan kesehatan. Namun, nikah muda dianggap menghormati keluarga, memperkuat ikatan sosial, atau mengikuti tradisi di banyak tempat.

PENDAHULUAN

Nikah muda merupakan fenomena sosial yang terus menarik perhatian berbagai kalangan, terutama dalam konteks budaya dan hukum. Dalam banyak komunitas, pernikahan di usia muda dianggap sebagai tradisi yang telah melekat secara turun-temurun. Budaya tersebut seringkali menjadi landasan kuat yang mempengaruhi keputusan individu dan keluarga untuk menikahkan anak pada usia yang relatif dini. Namun, dari sisi hukum, pernikahan muda sering kali menjadi perdebatan, terutama terkait perlindungan hak anak dan pemenuhan standar kesejahteraan yang diatur secara formal.¹

Dalam berbagai budaya di Indonesia maupun di negara lain, nikah muda dipandang sebagai bagian dari kewajaran sosial yang berhubungan dengan norma dan nilai-nilai tradisional. Misalnya, dalam beberapa komunitas, menikah muda dipandang sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh remaja. Pandangan ini menunjukkan bagaimana budaya berperan besar dalam membentuk sikap dan praktik terkait pernikahan.²

Namun, dari sudut pandang hukum, banyak negara telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah guna melindungi anak-anak dari risiko pernikahan dini yang berpotensi merugikan secara psikologis, ekonomi, dan kesehatan. Misalnya,

¹ Fadhly Ramadhani and Arifin Saleh, "PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA," *Lex Lectio Law Journal* 1, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v1i1.14>.

² Samsidar S et al., "HUKUM PRIVAT ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2024): 272–91, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7715>.

hukum nasional dan perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak menegaskan pentingnya penundaan usia pernikahan demi memastikan tumbuh kembang optimal bagi anak-anak.³

Perbedaan perspektif antara budaya dan hukum ini menciptakan suatu kontradiksi yang kompleks. Budaya yang kuat dalam mendukung nikah muda seringkali berbenturan dengan regulasi hukum yang membatasi praktik tersebut. Akibatnya, muncul dilema antara mempertahankan tradisi dan memenuhi ketentuan hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu.⁴

Telaah literatur dari perspektif hukum memberikan gambaran tentang bagaimana aturan dan kebijakan dibuat dan diimplementasikan untuk mengendalikan praktik nikah muda. Literatur ini juga menyoroti berbagai kasus dan konsekuensi hukum yang muncul akibat ketidaksesuaian antara budaya dan peraturan pernikahan yang berlaku.⁵

Sementara itu, kajian antropologi berperan penting dalam memahami latar belakang budaya yang mendasari praktik nikah muda. Pendekatan antropologis memberikan wawasan tentang nilai-nilai, norma sosial, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat yang mempengaruhi keputusan untuk menikah pada usia muda.⁶

Melalui kombinasi perspektif hukum dan antropologi, penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif kontradiksi yang terjadi antara budaya dan hukum dalam konteks nikah muda. Pendekatan multidisipliner ini penting untuk memberikan pemahaman yang holistik serta rekomendasi kebijakan yang

³ Ima Damayanti, "STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 REVISI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 2 (2025): 2693–702, <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.11087>.

⁴ Haeratul Haeratul, "Elopement in Lombok and Its Legal Consequences from the Perspective of Customary Law, Marriage Law, and Islamic Law," *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 7 (2025): 3135–48, <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i7.332>.

⁵ Mohiuddin Ahsanul Kabir Chowdhury and Salma Morium, "Child Marriage: Historical Reality around the Globe and in Bangladesh – A Literature Review," *Archives of Psychology* 2, no. 7 (2018), <https://doi.org/10.31296/aop.v2i7.80>.

⁶ Iqbal Bafadal and Halimatussakdiah, "Psychosocial Dynamics of The Decision Marry Young In Lombok East NTB Distric," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 12, no. 2 (2022): 168–83, <https://doi.org/10.29080/jbki.2022.12.2.168-183>.

dapat mengakomodasi aspek sosial budaya tanpa mengabaikan perlindungan hukum.⁷

Lebih jauh, penelitian ini juga menyoroti pentingnya dialog antara pembuat kebijakan, tokoh adat, dan masyarakat untuk menemukan solusi yang tidak hanya legal secara formal tetapi juga dapat diterima secara sosial budaya. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseimbangan antara penghormatan terhadap budaya dan perlindungan hak-hak anak.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reserch*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini berupa buku-buku yang terkait nikah muda merujuk pada buku, jurnal. Bahan dokumenter, Fokus utama penelitian kepustakaan Adalah menemukan berbagai teori, hukum, postulat, prinsip, pendapat, gagasan, dan informasi lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Tujuan penelitian ini Adalah untuk mengeksplorasi dan menyajikan pemahaman secara komprehensif tentang implementasi nikah muda diindonesia berdasarkan literatur hukum dan antropologi.

PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Terhadap Nikah Muda

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengatur perkawinan di Indonesia berlaku secara universal untuk semua warga negara. Ini menekankan prinsip-prinsip yang bertujuan membangun keluarga bahagia, kekal, dan makmur, berdasarkan kepercayaan pada Tuhan Yang Mahakuasa, yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan hukum.⁹

⁷ Dickson Adom, "Boekpayoo Customary Ceremony of Ga-Dangme in Nungua: Culture Versus Law in Ghana's Fight Against Child Marriages," *Udayana Journal of Law and Culture* 8, no. 2 (2024): 129, <https://doi.org/10.24843/UJLC.2024.v08.i02.p01>.

⁸ Arman Budiman et al., "The Contestation of State, Religious, and Customary Laws on Child Marriage: A Legal Pluralism Perspective," *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 11, no. 1 (2025): 53–64, <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v11i1.11004>.

⁹ Budiman et al., "The Contestation of State, Religious, and Customary Laws on Child Marriage."

Untuk mencapai tujuan pernikahan, undang-undang ini menetapkan bahwa pasangan yang akan menikah harus mencapai kematangan jasmani dan rohani, agar menghasilkan keturunan yang sehat. Tujuan undang-undang perkawinan adalah memastikan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut peraturan atau hukum agama dan kepercayaan serta dicatat sebagai asas legalitas oleh undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 2 Nomor 16 tahun 2019.

Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki batas usia yang sama untuk menikah.¹⁰ Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan hukum. Namun, Pasal 7 Ayat 2 mengizinkan pernikahan di bawah 19 tahun dengan izin orang tua atau pengadilan, ini menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi usia minimum tetap sah secara hukum selama persetujuan yang diperlukan diperoleh.¹¹ Kelonggaran diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur untuk menikah tetapi ingin melakukan pernikahan. Pasal 26 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini. Pasal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak-anak mereka sehingga mereka siap secara fisik dan mental ketika mereka memutuskan untuk berumah tangga.¹²

Undang-undang ini menekankan hak-hak anak, memprioritaskan perlindungan mereka dengan menetapkan usia pernikahan minimum 19 tahun untuk Wanita dan pria. Perkawinan yang melibatkan individu di bawah 18 tahun melanggar perlindungan ini, memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak terlindungi dari dampak pernikahan dini.¹³

¹⁰ Yuliani Catur Rini, "DINAMIKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 79–92, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.374>.

¹¹ Umi Habibah, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): 646–61, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1990>.

¹² Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

¹³ Sri Murni and Sri Purwaningsih, "Penerapan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 128–49, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.1282>.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan dini adalah kondisi ekonomi dan tradisi budaya, hal ini menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan sering| diberikan berdasarkan alasan ini daripada kematangan psikologis, meningkatkan kekhawatiran tentang kemampuan hukum untuk membatasi pernikahan muda.¹⁴

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan, pada pasal 7 ayat 1 merupakan suatu revolusi baru dalam melaksanakan hak dan kewajiban membentuk keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan.¹⁵ Hal ini mencakup penentuan cara meminimalisir pernikahan antara perempuan dan laki-laki di bawah usia 21 tahun. Peraturan ini juga menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, terutama anak Perempuan yang pada kenyataannya tidak terpenuhi karena usia anak yang terlalu muda untuk menikah, dan menyelaraskan dengan prinsip-prinsip Maqāshid asy-Syarî'ah untuk mencegah eksploitasi anak dan memastikan keturunan yang sehat.¹⁶ karena pasangan yang menikah di usia matang lebih memahami dan sadar tentang tujuan pernikahan mereka, yang menekankan kebahagiaan lahir dan batin.

Dengan demikian, penetapan batas usia dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara norma agama, perlindungan anak, dan prinsip kemaslahatan.

2. Pandangan Budaya dan Antropologi Terhadap Nikah Muda.

Menurut Koentjaraningrat, istilah budaya berasal dari kata Sanskerta buddhayah, bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat dimaknai sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal dan budi

¹⁴ Silyanas Silyanas et al., "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Bji)," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 4 (2025): 57–62, <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i4.430>.

¹⁵ Yuliana Yuli Wahyuningsih et al., "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 5, no. 3 (2025): 231–38, <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.8000>.

¹⁶ Hasbullah Hasbullah, "ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN PADA UU NO. 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH," *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 2, no. 2 (2024): 149–70, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.564>.

manusia. Beberapa ahli juga memandang budaya sebagai perkembangan dari kata majemuk budi-daya, yang mengandung arti daya dan budi, yakni kemampuan manusia dalam mencipta, berkarsa, dan merasa. Dalam konteks antropologi, istilah budaya dan kebudayaan sering digunakan secara bergantian dengan makna yang sama, yakni keseluruhan hasil cipta, karsa, dan rasa manusia yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁷

Selain itu, istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan bagian dari kebudayaan yang dianggap halus, maju, dan kompleks, seperti ilmu pengetahuan, kesenian, dan tata pergaulan. Namun dalam pembahasan ini, istilah budaya digunakan secara umum untuk menggambarkan sistem nilai dan kebiasaan masyarakat yang membentuk perilaku, termasuk dalam praktik pernikahan usia muda.

Meskipun hukum telah berupaya membatasi usia petkawinan, dalam praktiknya budaya masih menjadi factor dominan yang menentukan keputusan pernikahan di usia muda. Dalam kajian antropologi, pernikahan anak seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum atau norma sosial dari perspektif kontemporer, melainkan juga harus dianalisis sebagai fenomena sosial yang mengandung makna kultural yang mendalam..¹⁸ Antropolog seperti Roger M. Keesing mengungkapkan bahwa pernikahan adalah mekanisme sosial yang mengatur hubungan antar-kelompok melalui pertukaran simbolis, ekonomi, dan sosial. Pernikahan anak juga sering dipandang dari perspektif fungsionalisme, Fungsi pernikahan adalah mekanisme untuk melindungi kehormatan keluarga, mengurangi beban ekonomi, serta memperkuat hubungan antar keluarga dan status sosial..¹⁹ Sebagai contoh, dalam masyarakat agraris, pernikahan anak sering dikaitkan dengan transfer kekayaan antar-keluarga melalui mahar yang berperan penting dalam mempertahankan status ekonomi keluarga.

¹⁷Koentjaraningrat dalam Wiwit Kurniawan and Amrizal Siagian, "Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat," preprint, Thesis Commons, August 4, 2021, <https://doi.org/10.31237/osf.io/svq56>.

¹⁸ Amanda Fayrisha Nasution et al., *PERNIKAHAN ANAK DALAM KAJIAN ANTROPOLOGI*, no. 8 (2024).

¹⁹ S et al., "HUKUM PRIVAT ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA."

Pernikahan anak di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial-budaya yang kompleks dan sering kali berperan sebagai mekanisme control sosial. Salah satu faktor utama adalah pandangan masyarakat terhadap peran gender. Dalam banyak masyarakat adat, perempuan masih dipandang sebagai "penjaga" kehormatan keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai cara untuk melindungi perempuan dari risiko sosial yang berhubungan dengan hubungan seksual di luar nikah, seperti kehamilan di luar pernikahan.²⁰ Dalam masyarakat, kehormatan keluarga terkait erat dengan perilaku perempuan, dan pernikahan dini menjadi alat kontrol sosial terhadap mereka.

Kemiskinan adalah faktor penting yang mendorong pernikahan anak, karena keluarga sering menikahi putri mereka di usia muda untuk meringankan beban ekonomi. Praktik ini dapat memberikan dukungan keuangan melalui mas kawin atau bantuan dari keluarga suami. Ketidakpastian ekonomi, terutama di daerah pedesaan dengan kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang terbatas, memperburuk masalah ini. Banyak keluarga memandang pernikahan anak sebagai strategi untuk mengamankan masa depan anak perempuan mereka dan memastikan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, melanggengkan siklus kemiskinan dan membatasi peluang bagi gadis-gadis muda.²¹

Selain faktor ekonomi dan budaya, rendahnya tingkat pendidikan juga berperan besar terhadap maraknya pernikahan usia muda. Keterbatasan biaya menyebabkan banyak remaja tidak melanjutkan sekolah, sehingga kurang memahami dampak sosial dan kesehatan dari pernikahan dini. Surbakti menyebutkan bahwa pendidikan yang rendah membuat masyarakat tidak menyadari bahaya pernikahan di usia muda, sementara Landung dkk. dan Wulandari & Sarwoprasodjo menemukan bahwa semakin rendah pendidikan seseorang, semakin tinggi kecenderungan menikah muda. Dengan demikian, rendahnya pendidikan mencerminkan lemahnya fungsi sosial budaya pendidikan

²⁰ Cahya H. Yunizar et al., "Exploring Women's Lived Experiences of Early Marriage in Rural Indonesia," *Journal of Asian Research* 7, no. 4 (2023): p22, <https://doi.org/10.22158/jar.v7n4p22>.

²¹ Gloria Auristela Hernández Pérez, "EL MATRIMONIO INFANTIL UN PROBLEMA DE IMPORTANCIA EN EL DERECHO MEXICANO: CHILD MARRIAGE A MAJOR ISSUE IN MEXICAN LAW," *Ecos Sociales* 11, no. 32 (2024), <https://doi.org/10.19136/es.a11n32.6313>.

sebagai sarana perubahan pola pikir masyarakat, terutama dalam menunda usia perkawinan.²²

Di samping itu, masih ada anggapan umum di masyarakat bahwa seorang perempuan harus menikah muda agar dianggap sebagai "perempuan baik" atau "istri yang ideal," dan pandangan ini menjadi salah satu bentuk tekanan sosial yang mendorong praktik pernikahan dini.

3. Titik Kontradiksi Budaya dan Hukum

Pada tataran ideal, hukum dan budaya seharusnya berjalan seiring dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis. Namun dalam praktiknya, keduanya sering kali mengalami benturan, terutama dalam hal pernikahan usia muda. Hukum menekankan perlindungan terhadap anak dan kesiapan psikologis sebelum menikah, sedangkan budaya melihat pernikahan muda sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pemenuhan norma sosial. Perbedaan cara pandang inilah yang melahirkan kontradiksi antara legalitas formal dan legitimasi sosial di masyarakat.

Menurut Hamoes, dalam hidup bermasyarakat, segala pikiran dan pandangan manusia saling berhubungan dengan konteks sosial budaya yang akhirnya terbentuk menjadi sebuah kebiasaan yang berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Pada dasarnya, segala bentuk kebiasaan dalam hal sosial dan budaya selalu bermula dari interaksi sosial yang terjadi karena adanya sudut pandang para individu dalam suatu kelompok sosial. Hubungan timbal balik tersebut kemudian membentuk suatu sistem sosial budaya.²³

Di Indonesia, faktor budaya secara signifikan mempengaruhi pernikahan dini, dengan tradisi di daerah seperti Tana Toraja dan Madura melihatnya sebagai tanda kedewasaan dan kehormatan keluarga, memperkuat norma-norma sosial yang memprioritaskan pernikahan setelah mencapai tonggak kehidupan tertentu.²⁴

Pandangan tentang kehormatan dan perlindungan keluarga sering kali dikaitkan dengan tradisi pernikahan dini. Banyak keluarga percaya bahwa

²² Dr Rohmadi et al., *PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*, n.d.

²³ Yudho Bawono et al., "BUDAYA DAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83–91, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>.

²⁴ Bawono et al., "BUDAYA DAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA."

menikahkan anak perempuan mereka pada usia yang lebih muda menjaga nama baik keluarga dan keamanan sosial anak dan keluarga, sehingga adat ini tetap ada meskipun ada perubahan kebijakan pemerintah.²⁵ Norma-norma budaya di Indonesia secara signifikan mempengaruhi pernikahan dini, memperkuat ketidaksetaraan gender. Perempuan sering dipandang sebagai objek pernikahan, membatasi otonomi dan hak mereka, yang melanggengkan siklus pernikahan dini dan menghambat kemampuan mereka untuk membentuk masa depan mereka.²⁶

Hukum sejatinya tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks pernikahan usia muda, nilai hukum yang menekankan perlindungan anak dan kesetaraan sering kali bertentangan dengan nilai sosial masyarakat yang memandang pernikahan dini sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Hukum di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak setiap warga negara, termasuk anak. Dalam konteks pernikahan usia dini, negara melalui perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap hak tumbuh kembang, kesehatan reproduksi, dan pendidikan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memandang perkawinan bukan hanya sebagai ikatan sah secara agama, tetapi juga tanggung jawab sosial dan psikologis yang memerlukan kesiapan matang. Namun dalam praktiknya, ketentuan hukum tersebut sering berbenturan dengan kondisi sosial dan budaya di lapangan.²⁷

Secara normatif, hukum menempatkan prinsip perlindungan anak (*best interest of the child*) sebagai landasan utama dalam penetapan batas usia perkawinan dan pemberian dispensasi oleh pengadilan. Prinsip ini sejalan dengan

²⁵ Javad Yoosefi Lebni et al., "Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis," *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing* 60 (January 2023): 00469580231159963, <https://doi.org/10.1177/00469580231159963>.

²⁶ Faturohman Faturohman et al., "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probelmatika Hukumnya," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 26–40, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i1.77>.

²⁷ Damayanti, "STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 REVISI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT."

Undang-Undang Perlindungan Anak dan semangat untuk menekan risiko yang muncul dari pernikahan dini, seperti putus sekolah, ketergantungan ekonomi, hingga kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Namun, meskipun norma hukum sudah jelas, penerapannya tidak selalu tegas. Banyak permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan karena alasan sosial, sehingga fungsi hukum sebagai pelindung justru dilemahkan oleh interpretasi budaya masyarakat.²⁸

Di sisi lain, mekanisme dispensasi nikah yang seharusnya menjadi pengecualian dalam keadaan sangat mendesak sering berubah menjadi solusi umum ketika keluarga menghadapi tekanan sosial atau moral. Penekanan terhadap faktor “malu”, kekhawatiran akan pergaulan bebas, atau kehamilan di luar nikah kerap menjadi dasar permohonan dispensasi, bukan karena kesiapan psikologis dan kemampuan anak membangun rumah tangga. Situasi ini mencerminkan adanya *normative dissonance*—ketidaksinkronan antara nilai hukum yang menekankan perlindungan dan nilai sosial yang mengutamakan reputasi serta stabilitas sosial keluarga²⁹. Data riset dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menunjukkan bahwa selama rentang 2019-2023, sekitar 95% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan agama maupun pengadilan negeri, dan sepertiga di antaranya diajukan dengan alasan kehamilan pada anak. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun norma hukum telah mengatur batas usia minimal, mekanisme dispensasi sering dimanfaatkan sebagai jalan keluar sosial bagi pernikahan anak, sehingga fungsi hukum sebagai pelindung anak menjadi terbatas.

Terlebih UU Perkawinan tidak memiliki norma sanksi pidana sehingga seperti tidak ada tekanan terhadap orang tua dalam melindungi anak dari ancaman pernikahan dini. Sehingga apa arti sebuah undang-undang tanpa ada sebuah pidana di dalamnya. Tantangan lainnya ialah kelalaian oknum pegawai pemerintah yang semakin cerdas mencari celah untuk memalsukan dokumen kependudukan, terutama hal-hal terkait usia, agar pernikahan bisa segera dilaksanakan. Bukan

²⁸ Nida Silvi Fauziyah et al., “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Dengan Alasan Menghindari Zina,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.19747>.

²⁹ Mohammad Yasir Fauzi, “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 33–49, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244>.

suatu hal yang mengejutkan apabila kita menjumpai seorang anak perempuan yang menikah kurang dari 16 tahun. Padahal jika mengacu pada berbagai norma hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 anak mempunyai hak yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara, di mana hak-hak anak meliputi: Hak Pendidikan, Kesehatan, perlindungan sertatumbuh kembang yang optimal . Pernikahan dini berpotensi menghalangi pemenuhan hak-hak tersebut.³⁰

Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan tekanan sosial tidak hanya mempengaruhi individu dan keluarga, tetapi juga mendorong praktik manipulasi hukum, sehingga aturan tertulis kehilangan kekuatannya pada Tingkat implementasi. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip kemaslahatan (maslahah) sebenarnya juga menjadi dasar yang kuat untuk melarang pernikahan dini jika menimbulkan mudarat. Islam menekankan pentingnya kesiapan akal (rusyd), kedewasaan mental, dan kemampuan menanggung tanggung jawab sebelum menikah. Namun dalam praktik masyarakat, konsep kemaslahatan ini sering disempitkan hanya pada upaya menghindari pergaulan bebas atau menjaga kehormatan keluarga, tanpa mempertimbangkan potensi dampak negatif jangka panjang. Dengan demikian, terdapat kesalahpahaman terhadap nilai moral hukum Islam yang sejatinya sangat berpihak pada perlindungan dan kemaslahatan anak.³¹

Akibat dari benturan antara nilai hukum dan nilai sosial-budaya ini adalah lemahnya efektivitas hukum dalam mencegah pernikahan dini. Ketika masyarakat masih menempatkan legitimasi sosial di atas legalitas formal, hukum kehilangan daya paksa moralnya sebagai pelindung. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu disertai pendekatan edukatif dan sosialisasi nilai agar masyarakat memahami bahwa larangan perkawinan anak bukan sekadar ketentuan administratif, tetapi upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya. Harmonisasi nilai

³⁰ Nadita Felisa Putri, “PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PENCEGAHANNYA,” *Legal Studies Journal* 5, no. 1 (2025): 31–41, <https://doi.org/10.33650/ljsj.v5i1.10916>.

³¹ Ilham, “Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah,” *Jurnal Al-Nadhair* 4, no. 01 (2025): 1–29, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i01.118>.

hukum dan budaya menjadi kunci agar perlindungan anak tidak berhenti pada tataran teks peraturan, tetapi benar-benar hidup dalam masyarakat.³²

Fenomena pernikahan usia dini di Indonesia bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga isu nasional dan internasional. Berdasarkan laporan UNICEF yang dikutip oleh Schoolmedia, Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dengan jumlah kasus pernikahan anak terbanyak, mencapai sekitar 25,53 juta kasus. Data ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, praktik sosial dan budaya yang mengakar kuat masih sulit dibendung, sehingga efektivitas hukum dalam melindungi anak menjadi terbatas.

Dengan kompleksitas tersebut, penyelesaian konflik antara budaya dan hukum tidak dapat dilakukan melalui pendekatan legalistik semata. Diperlukan strategi rekonstruktif yang mengintegrasikan pendekatan hukum, Pendidikan sosial, dan transformasi nilai budaya agar aturan hukum dapat diterima dan dijalankan tanpa menegasikan identitas budaya Masyarakat.

4. Upaya Rekonsiliasi antara Budaya dan Hukum

Upaya rekonsiliasi antara budaya dan hukum dalam konteks pernikahan usia dini merupakan tahapan utama untuk membuktikan bahwa perlindungan anak ini sejalan atau tidak bertentangan dengan nilai budaya masyarakat yang berlaku di Indonesia. Hukum telah menyampaikan bahwa batasan usia pernikahan itu adalah sebagai bentuk perlindungan atau menjaga terhadap hak perkembangan anak, namun sebaliknya budaya masih melihat bahwa pernikahan muda itu sebagai proses menjaga kehormatan, kestabilan keluarga, dan kelangsungan adat. Oleh karena itu, solusi yang bersifat menentang hukum dan memaksa budaya untuk tunduk karena tidak cukup kuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Diperlukan pendekatan dialogis yang menempatkan hukum sebagai pelindung dan budaya sebagai realitas sosial yang harus dipahami, bukan dilemahkan.³³

³² Salha Marasaoly et al., "PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK MELALUI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PADA KALANGAN PELAJAR DI KOTA TIDORE KEPULAUAN," *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 8 (2022): 1783–88, <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i8.970>.

³³ Shuai Wang, "Safeguarding the Future: Child Protection and the Prevention of Child Marriages in Indonesia," *Global Journal of Human-Social Science*, August 8, 2024, 1–8, <https://doi.org/10.34257/GJHSSCVOL24IS6PG1>.

Salah satu strategi rekonsiliasi yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan edukasi berbasis budaya. Tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat dapat dilibatkan dalam program penyuluhan yang menekankan bahwa menunda usia pernikahan bukan berarti mengabaikan budaya, melainkan menyesuaikan nilai budaya dengan kebutuhan zaman. Pendekatan ini dapat memperkenalkan narasi baru bahwa menjaga kehormatan keluarga tidak harus diwujudkan melalui pernikahan dini, melainkan melalui pendidikan, pembinaan moral, dan pembentukan karakter. Dengan demikian, nilai budaya tetap dipertahankan, tetapi maknanya disesuaikan menjadi lebih konstruktif dan sejalan dengan perlindungan anak.³⁴

Selain itu, peradilan agama sebagai lembaga pemberi dispensasi nikah memiliki peran strategis dalam proses rekonsiliasi. Penguatan standar pemeriksaan dispensasi yang lebih ketat, termasuk konsultasi psikologi dan mediasi keluarga, dapat memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak sekadar mengakomodasi tekanan sosial budaya, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak. Model child-friendly court dan keterlibatan pekerja sosial atau konselor keluarga dapat dijadikan instrumen untuk menilai kesiapan psikologis serta memberikan alternatif solusi selain pernikahan, seperti pendidikan keagamaan atau pembinaan sosial. Dengan mekanisme ini, budaya dihormati, namun tetap dalam koridor hukum yang berorientasi pada kemaslahatan anak.³⁵

Pendekatan rekonsiliatif juga dapat dilakukan melalui penguatan program pemberdayaan perempuan dan pendidikan keluarga. Banyak praktik pernikahan dini berakar pada ketidaksetaraan gender dan keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan. Dengan menyediakan ruang pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi remaja perempuan dan keluarga, pemerintah dan masyarakat dapat menunjukkan bahwa kesejahteraan masa depan tidak lagi identik dengan menikah

³⁴ Kamarusdiana Kamarusdiana et al., "RELASI TOKOH MASYARAKAT DAN LEMBAGA NEGARA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 20, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.15408/harkat.v20i1.41232>.

³⁵ Jihan Salma Shafna Islami et al., "Analisis Putusan Hakim Tunggal Terhadap Dispensasi Perkawinan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Smdg Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.19335>.

muda, tetapi dengan pendidikan dan kemandirian. Dalam konteks ini, budaya tidak dilawan, melainkan diberi alternatif yang lebih relevan dan adaptif tanpa menghilangkan nilai keutuhan keluarga.³⁶

Pada akhirnya, rekonsiliasi antara budaya dan hukum bukan berarti menghapus salah satunya, melainkan menata kembali hubungan keduanya agar saling menguatkan. Hukum perlu memahami dinamika sosial yang hidup dalam masyarakat, sementara budaya perlu membuka ruang untuk pembaruan nilai demi melindungi generasi muda. Ketika masyarakat menyadari bahwa melindungi anak bukan bertentangan dengan budaya, melainkan bagian dari martabat budaya itu sendiri, maka transformasi nilai akan berlangsung secara alami dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan hukum dan budaya dalam membentuk keluarga yang kuat dan generasi yang berkualitas dapat tercapai secara harmonis.³⁷

KESIMPULAN

Fenomena pernikahan usia dini di Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara norma hukum, struktur sosial-budaya, dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak tumbuh kembang, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan kualitas hidup anak, praktiknya masih menunjukkan dominasi nilai budaya, tekanan sosial, dan pertimbangan moralitas komunitas, sehingga dispensasi nikah tetap menjadi celah legal yang memperlemah daya paksa norma hukum. Budaya yang menempatkan pernikahan sebagai simbol kehormatan keluarga, kontrol sosial terhadap perempuan, serta solusi ekonomi keluarga, menunjukkan bahwa legitimasi adat sering kali lebih kuat daripada legalitas formal, sehingga terjadi disonansi normatif antara tujuan hukum untuk melindungi anak dengan praktik budaya yang mempertahankan tradisi. Oleh karena itu, upaya penyelarasan keduanya tidak

³⁶ Olivia Fachrunnisa et al., "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Dengan Metode Community Dialogue," *Community Empowerment Journal* 2, no. 3 (2024): 158–64, <https://doi.org/10.61251/cej.v2i3.72>.

³⁷ Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1194>.

dapat dilakukan melalui pendekatan represif atau legalistik semata, melainkan melalui strategi rekonstruksi nilai, pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan proses pemberian dispensasi dalam sistem peradilan agama, serta partisipasi tokoh adat dan agama dalam internalisasi kesadaran hukum. Dengan demikian, rekonsiliasi antara hukum dan budaya harus ditempatkan sebagai proses transformasi sosial bertahap untuk membangun keselarasan nilai, sehingga perlindungan anak bukan dipandang sebagai ancaman terhadap adat, tetapi sebagai bagian integral dari martabat budaya, kemaslahatan, dan masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adom, Dickson. "Boekpayoo Customary Ceremony of Ga-Dangme in Nungua: Culture Versus Law in Ghana's Fight Against Child Marriages." *Udayana Journal of Law and Culture* 8, no. 2 (2024): 129. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2024.v08.i02.p01>.
- Almahisa, Yopani Selia, and Anggi Agustian. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. n.d.
- Bafadal, Iqbal and Halimatussakdiah. "Psychosocial Dynamics of The Decision Marry Young In Lombok East NTB Distric." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 12, no. 2 (2022): 168–83. <https://doi.org/10.29080/jbki.2022.12.2.168-183>.
- Bawono, Yudho, Setyaningsih Setyaningsih, Lailatul Muarofah Hanim, Masrifah Masrifah, and Jayaning Sila Astuti. "BUDAYA DAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83–91. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>.
- Budiman, Arman, Rumadi, and Alif Faza Dli'fain. "The Contestation of State, Religious, and Customary Laws on Child Marriage: A Legal Pluralism Perspective." *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 11, no. 1 (2025): 53–64. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v11i1.11004>.
- Chowdhury, Mohiuddin Ahsanul Kabir, and Salma Morium. "Child Marriage: Historical Reality around the Globe and in Bangladesh – A Literature

- Review.” *Archives of Psychology* 2, no. 7 (2018).
<https://doi.org/10.31296/aop.v2i7.80>.
- Damayanti, Ima. “STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 REVISI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 2 (2025): 2693–702.
<https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.11087>.
- Fachrunnisa, Olivia, Moh Reza Fathulloh, Milatusakdiyah Milatusakdiyah, et al. “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Dengan Metode Community Dialogue.” *Community Empowerment Journal* 2, no. 3 (2024): 158–64.
<https://doi.org/10.61251/cej.v2i3.72>.
- Faturohman Faturohman, Muhamad Wahyu, and Lili Koesneti Puji Astuti. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probelmatika Hukumnya.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 26–40. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i1.77>.
- Fauzi, Mohammad Yasir. “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 33–49.
<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244>.
- Habibah, Umi. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): 646–61. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1990>.
- Haeratul, Haeratul. “Elopement in Lombok and Its Legal Consequences from the Perspective of Customary Law, Marriage Law, and Islamic Law.” *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 7 (2025): 3135–48.
<https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i7.332>.
- Hasbullah, Hasbullah. “ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN PADA UU NO. 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQĀSHID ASY-SYARĪ’AH.” *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 2, no. 2 (2024): 149–70.
<https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.564>.

- Hernández Pérez, Gloria Auristela. "EL MATRIMONIO INFANTIL UN PROBLEMA DE IMPORTANCIA EN EL DERECHO MEXICANO: CHILD MARRIAGE A MAJOR ISSUE IN MEXICAN LAW." *Ecos Sociales* 11, no. 32 (2024). <https://doi.org/10.19136/es.a11n32.6313>.
- Ilham. "Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah." *Jurnal Al-Nadhair* 4, no. 01 (2025): 1–29. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i01.118>.
- Jihan Salma Shafna Islami, Shindu Irwansyah, and Muhammad Yunus. "Analisis Putusan Hakim Tunggal Terhadap Dispensasi Perkawinan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Smdg Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.19335>.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, Harun Rasyid, M. Ridho Ilahi, and Bisri Abd Shomad. "RELASI TOKOH MASYARAKAT DAN LEMBAGA NEGARA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 20, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.15408/harkat.v20i1.41232>.
- Kurniawan, Wiwit, and Amrizal Siagian. "Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat." Preprint, Thesis Commons, August 4, 2021. <https://doi.org/10.31237/osf.io/svq56>.
- Nasution, Amanda Fayrisha, Dinda Syakira, Berlianta Saragih, Riva Barus, and Enjel Mitra Wati Hulu. *PERNIKAHAN ANAK DALAM KAJIAN ANTROPOLOGI*. no. 8 (2024).
- Nida Silvi Fauziyah, Ramdan Fawzi, and Encep Abdul Rojak. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Dengan Alasan Menghindari Zina." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.19747>.
- Putri, Nadita Felisa. "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PENCEGAHANNYA." *Legal Studies Journal* 5, no. 1 (2025): 31–41. <https://doi.org/10.33650/ljsj.v5i1.10916>.

- Ramadhani, Fadhly, and Arifin Saleh. "PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA." *Lex Lectio Law Journal* 1, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v1i1.14>.
- Rini, Yuliani Catur. "DINAMIKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 79–92. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.374>.
- Rohmadi, Dr, Ferri Susanto, M Pd, et al. *PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*. n.d.
- S, Samsidar, Misbahuddin Misbahuddin, and Kurniati Kurniati. "HUKUM PRIVAT ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2024): 272–91. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7715>.
- Salha Marasaoly, Faissal Malik, and Sophian Y Selajar. "PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK MELALUI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PADA KALANGAN PELAJAR DI KOTA TIDORE KEPULAUAN." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 8 (2022): 1783–88. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i8.970>.
- Silyanas, Silyanas, Bambang Fitrianto, and Beby Sendy. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI NIIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Bji)." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 4 (2025): 57–62. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i4.430>.
- Sri Murni and Sri Purwaningsih. "Penerapan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 128–49. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.1282>.
- Syafri Hariansah. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1194>.

- Wang, Shuai. "Safeguarding the Future: Child Protection and the Prevention of Child Marriages in Indonesia." *Global Journal of Human-Social Science*, August 8, 2024, 1–8. <https://doi.org/10.34257/GJHSSCVOL24IS6PG1>.
- Yoosefi Lebni, Javad, Mahnaz Solhi, Farbod Ebadi Fard Azar, Farideh Khalajabadi Farahani, and Seyed Fahim Irandoost. "Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis." *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing* 60 (January 2023): 00469580231159963. <https://doi.org/10.1177/00469580231159963>.
- Yuliana Yuli Wahyuningsih, Iwan Erar Joesoef, Dwi Desi Yayi Tarina, Satino Satino, and Hermina Manihuruk. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 5, no. 3 (2025): 231–38. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.8000>.
- Yunizar, Cahya H., Zha B. Xiong, and Catherine Solheim. "Exploring Women's Lived Experiences of Early Marriage in Rural Indonesia." *Journal of Asian Research* 7, no. 4 (2023): p22. <https://doi.org/10.22158/jar.v7n4p22>.